



PUTUSAN

NOMOR 13/PID/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. Bin DARWIS
2. Tempat Lahir : Mataram Ilir
3. Umur/ Tanggal : 39 Tahun/13 Mei 1985
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun 1 RT/RW 002/002 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Dede Setiawan, SH.,MH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LAW FIRM DEDE SETIAWAN & PARTNERS yang beralamat di Lingkungan II Baru RT/RW 02/002 Kelurahan Gunung Sugih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1626/SKK/DSLAWFIRM/XII/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 295/SK/2024/PN Gns pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-044/LAMTENG/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kmpung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang Siapa Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di kota metro menuju ke rumah paman Terdakwa bernama ALIUDIN di Kampung Mataram Ilir Kec.Seputih Surabaya Kab.Lampung Tengah bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR (disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dengan tujuan menghadiri resepsi pernikahan anak ALIUDIN. Sesampainya di Kampung Mataram ilir

Halaman 2 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah ALIUDIN melainkan pulang dulu kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Tua Mataram Ilir untuk berganti pakaian. Terdakwa kemudian mengambil senjata api dari lemari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke rumah ALIUDIN untuk membuat bunyi bunyian pada saat menyambut tamu adat. Setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah senjata api tersebut Terdakwa langsung memberikan kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR untuk di simpan di bagasi belakang mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat menuju rumah ALIUDIN. Sesampainya di rumah ALIUDIN, Terdakwa duduk sambil menunggu tamu kedua mempelai datang sedangkan senjata api tersebut di simpan di mobil Terdakwa dengan di tunggu oleh saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR. Sekira jam 09.30 Wib tamu mempelai datang sesuai dengan Tradisi adat lampung, untuk menyambut tamu undangan adat dari kedua belah pihak mempelai di anjurkan membunyikan suara suara kemeriahan dan biasanya menggunakan mercon. Mendengar banyak suara bunyi-bunyian mercon kemudian Terdakwa ingin ikut berpartisipasi lalu Terdakwa langsung meminta senjata yang di pegang saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR yaitu senjata api laras panjang. Kemudian Saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR langsung menyodorkan senjata laras panjang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata laras panjang tersebut ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis Terdakwa menyerahkan kembali senjata api kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR. Selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali . Setelah itu senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai sdr AHMAD

Halaman 3 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM yang sedang duduk digorong-gorong, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit “wah salam kena tembak”. Terdakwa menyadari bahwa senjata tersebut mengenai Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM tergelatak berlumuran darah di kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras pendek jenis pistol warna hitam kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan mengatakan “ DI, INI BAWA PULANG KERUMAH, AMANIN YA DI DIRUMAH, SAYA MAU NGANTER KE RUMAH SAKIT DULU, KAMU BERESIN PELURU YANG ADA DI KAMAR, YANG ADA DI LEMARI BAWAH TELEVISI “ . Terdakwa bersama dengan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR menggunakan mobil miliknya mengangkat korban Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM menuju ke puskesmas kamp Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama selanjutnya Terdakwa bawa ke klinik di ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer. Sampai di rumah tersebut selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung ke dalam kamar Terdakwa dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung membereskan senjata api laras panjangnya dengan lepas magazennya dan kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam sarung senjata api tersebut. Setelah itu saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR mencari peluru atau amunisi senjata api tersebut, setelah ditemukan peluru sebanyak 3 (tiga) kotak dan 1 (satu) kotak yang sebagian sudah berkurang, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam plastik warna putih bersama dengan senjata api revolver dan senjata api laras pendek tersebut, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.45 wib Terdakwa menghubungi saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR, meminta saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk menyimpan

Halaman 4 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api tersebut dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di Polres agar diantarkan. Saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung pergi ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyerahkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke pada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR untuk menyimpan senjata api. Saat itu saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR menceritakan kepada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR bahwa Terdakwa telah salah menembak, kemudian atas perintah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR meletakkan senjata api tersebut di kamar anak saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, sedangkan amunisi dan senjata api laras pendek dan senjata api revolver beserta amunisi disimpan di samping kulkas rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa memerintahkan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah, selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat bersama dengan saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ke Polres Lampung Tengah. Setelah sampai di Polres Lampung Tengah dilakukan interogasi terhadap saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa masih ada senjata api dan amunisi yang disimpan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR bersama dengan anggota polisi sekira jam 24.00 wib berangkat ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR yang berada di Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah, setelah itu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ditemukan barang barang lainnya berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazin.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
- 2 (dua) buah magazin warna hitam.
- 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.

Halaman 5 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes) dengan hasil sebagai berikut :

- a.** Adapun hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu :

Luka memar pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5 cmx1 cm

Luka lecet pada hidung dengan ukuran 4,5 cmx1,5 cm

Luka lecet dengan ukuran 0,7 cmx0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 cmx 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3cmx 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm).

Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm. Luka terbuka pada dahi sisi kanan yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak keluar.

- b.** Hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu:

Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri dan pada dahi kanan dan kiri

pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri

Retakan pada tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, berbentuk garis melengkung

pecah tidak beraturan tulang tengkorak di daerah depan kanan

pecah tulang dasar tengkorak

Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak, di daerah samping kiri dan bagian depan kanan

Halaman 6 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Robek pada otak besar kiri dan kanan serta batang otak

resapan darah dan perdarahan serta bekuan darah di otak besar kiri dan kanan

- c. Adapun hasil dari pemeriksaan luar yaitu terdapat luka yang sesuai dengan luka tembak masuk di bagian kepala samping kiri dan luka yang sesuai dengan ciri tembak luar pada dahi sisi kanan, dimana luka tersebut dapat menyebabkan perdarahan pada otak yang diakibatkan luka tembakan senjata api dan menyebabkan kematian.
- d. Adapun hasil dari pemeriksaan dalam berikut, hasil telusur luka yang sesuai dengan luka tembak pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri, kemudian menyebabkan Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak di daerah samping kiri, dan mengakibatkan Robek pada otak besar kiri, kemudian menembus batang otak dan pecah tulang dasar tengkorak menembus otak besar kanan, menembus tulang dahi kanan atas, menembus resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada dahi kanan dan kiri.
- e. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jenazah korban didapati luka dengan ukuran Luka lecet dengan ukuran 0,7 x 0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3x 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm). Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm, sehingga diperkirakan ukuran diameter dari proyektil yang masuk dan keluar dengan sudut 30 derajat dan diameter lebih kurang 5 mm Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM didapati kesimpulan berupa perdarahan otak akibat tembakan senjata api dengan dengan sudut 30 derajat dan diameter lubang lebih kurang 5 mm

Halaman 7 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Dan

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu sesuatu bahan peledak"*. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di kota metro menuju ke rumah paman Terdakwa bernama ALIUDIN di Kampung Mataram Ilir Kec.Seputih Surabaya Kab.Lampung Tengah bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR (disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dengan tujuan menghadiri resepsi pernikahan anak ALIUDIN. Sesampainya di Kampung Mataram ilir sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah ALIUDIN melainkan pulang dulu kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Tua Mataram Ilir untuk berganti pakaian. Terdakwa kemudian mengambil senjata api dari lemari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke rumah ALIUDIN untuk membuat bunyi bunyian pada saat menyambut tamu adat. Setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah senjata api tersebut Terdakwa langsung memberikan kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR untuk di simpan di bagasi belakang mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi

Halaman 8 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat menuju rumah ALIUDIN. Sesampainya di rumah ALIUDIN, Terdakwa duduk sambil menunggu tamu kedua mempelai datang sedangkan senjata api tersebut di simpan di mobil Terdakwa dengan di tunggu oleh saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR. Sekira jam 09.30 Wib tamu mempelai datang sesuai dengan Tradisi adat lampung, untuk menyambut tamu undangan adat dari kedua belah pihak mempelai di anjurkan membunyikan suara suara kemeriahan dan biasanya menggunakan mercon. Mendengar banyak suara bunyi-bunyian mercon kemudian Terdakwa ingin ikut berpartisipasi lalu Terdakwa langsung meminta senjata yang di pegang saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR yaitu senjata api laras panjang. Kemudian Saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR langsung menyodorkan senjata laras panjang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata laras panjang tersebut ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis Terdakwa menyerahkan kembali senjata api kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR. Selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali . Setelah itu senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM yang sedang duduk digorong-gorong, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit “ wah salam kena tembak“. Terdakwa menyadari bahwa senjata tersebut mengenai Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM tergelatak berlumuran darah di kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras pendek jenis pistol warna hitam kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan mengatakan “ DI, INI BAWA PULANG

Halaman 9 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUMAH, AMANIN YA DI DIRUMAH, SAYA MAU NGANTER KE RUMAH SAKIT DULU, KAMU BERESIN PELURU YANG ADA DI KAMAR, YANG ADA DI LEMARI BAWAH TELEVISI “ . Terdakwa bersama dengan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR menggunakan mobil miliknya mengangkat korban Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM menuju ke puskesmas kamp Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama selanjutnya Terdakwa bawa ke klinik di ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer. Sampai di rumah tersebut selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung ke dalam kamar Terdakwa dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung membereskan senjata api laras panjangnya dengan lepas magazennya dan kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam sarung senjata api tersebut. Setelah itu saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR mencari peluru atau amunisi senjata api tersebut, setelah ditemukan peluru sebanyak 3 (tiga) kotak dan 1 (satu) kotak yang sebagian sudah berkurang, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam plastik warna putih bersama dengan senjata api revolver dan senjata api laras pendek tersebut, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.45 wib Terdakwa menghubungi saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR, meminta saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk menyimpan senjata api tersebut dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di Polres agar diantarkan. Saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung pergi ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyerahkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke pada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR untuk menyimpan senjata api. Saat itu saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR menceritakan kepada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR bahwa Terdakwa telah salah menembak, kemudian

Halaman 10 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR meletakkan senjata api tersebut di kamar anak saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, sedangkan amunisi dan senjata api laras pendek dan senjata api revolver beserta amunisi disimpan di samping kulkas rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa memerintahkan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah, selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat bersama dengan saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ke Polres Lampung Tengah. Setelah sampai di Polres Lampung Tengah dilakukan interogasi terhadap saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa masih ada senjata api dan amunisi yang disimpan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR bersama dengan anggota polisi sekira jam 24.00 wib berangkat ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR yang berada di Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah, setelah itu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ditemukan barang barang lainnya berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
- 2 (dua) buah magazen warna hitam.
- 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 Pucuk senjata api tersebut dari membeli dari Sdr. ERLAMBANG (DPO) di bulan Oktober Tahun 2022 yang beralamatkan Pahoman Bandar Lampung., untuk 1 Pucuk senjata api laras panjang tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 80.000.000, (delapan

Halaman 11 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) dan untuk 1 Pucuk senjata api laras pendek Terdakwa membeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab :3213/BSF/2024, Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sopan Utomo, S.T.,S.I.K, Vidya Rina Wulandari, S.T.,M.Sc, Azizah Nur Istadzah , S,T,Ari Kurniawan Jati, S,T,M.Si. Barang bukti yang diterima dari Penyidik Ditreskrim Polda Lampung pada tanggal 10 Juli 2024 adalah 1 (satu) tas senjata dan 2 (dua) plastik bening berisi barang bukti diberi label berupa:

1. 4 (empat) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d Q1.4 (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4°, 4b, 4c, 5b, 6°, dan 6b)
2. 4 (empat) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d Q2.4 (lihat foto nomor 2,7° dan 7b)
3. 12 (dua belas) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q3.1 s.d Q3.12 (lihat foto nomor 2, 8°,8b,8c,8d,8e dan 8f)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab IV,V,dan VI serta dari data/file Subdit Senata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5°-01 s.d STD/5°-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9 mm karet, komponen lengkap dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9mm, komponen lengka dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis laras panjang kaliber 5,56mm, komponen lengkap, dapat bertungsi dengan baik dan dapat meledak.-
4. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis revolver kaliber 38 special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.-

Halaman 12 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



5. 4 (empat) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru karet kaliber 9mm, wad cutter dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
6. 3 (tiga) butir selongsong peluru bukti Q3.1 s.d. Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 9 mm ber-headstamp PIN 9 CA dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.2 (IDENTIK).
7. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti Q3.4 s.d. Q3.8 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 special ber-headstamp S&B 38 SPECIAL dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.4 (IDENTIK).
8. 4 (empat) butir selongsong peluru bukti Q3.9 s.d. Q3.12 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 5,56 mm ber-headstamp PIN 5.56 CJ dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.3 (IDENTIK).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kmpung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang Siapa Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di kota metro menuju ke rumah paman Terdakwa bernama ALIUDIN di Kampung Mataram Ilir Kec.Seputih



Surabaya Kab.Lampung Tengah bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR (disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dengan tujuan menghadiri resepsi pernikahan anak ALIUDIN. Sesampainya di Kampung Mataram ilir sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah ALIUDIN melainkan pulang dulu kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Tua Mataram Ilir untuk berganti pakaian. Terdakwa kemudian mengambil senjata api dari lemari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke rumah ALIUDIN untuk membuat bunyi bunyian pada saat menyambut tamu adat. Setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah senjata api tersebut Terdakwa langsung memberikan kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR untuk di simpan di bagasi belakang mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat menuju rumah ALIUDIN. Sesampainya dirumah ALIUDIN, Terdakwa duduk sambil menunggu tamu kedua mempelai datang sedangkan senjata api tersebut di simpan di mobil Terdakwa dengan di tunggu oleh saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR. Sekira jam 09.30 Wib tamu mempelai datang sesuai dengan Tradisi adat lampung, untuk menyambut tamu undangan adat dari kedua belah pihak mempelai di anjurkan membunyikan suara suara kemeriahan dan biasanya menggunakan mercon. Mendengar banyak suara bunyi-bunyian mercon kemudian Terdakwa ingin ikut berpartisipasi lalu Terdakwa langsung meminta senjata yang di pegang saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR yaitu senjata api laras panjang. Kemudian Saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR langsung menyodorkan senjata laras panjang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata laras panjang tersebut ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis Terdakwa menyerahkan kembali senjata api kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR. Selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali . Setelah itu senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi RUDI HARYADI

Halaman 14 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M TAHIR kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM yang sedang duduk digorong-gorong, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit "wah salam kena tembak". Terdakwa menyadari bahwa senjata tersebut mengenai Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM tergelatak berlumuran darah di kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras pendek jenis pistol warna hitam kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan mengatakan " DI, INI BAWA PULANG KERUMAH, AMANIN YA DI DIRUMAH, SAYA MAU NGANTER KE RUMAH SAKIT DULU, KAMU BERESIN PELURU YANG ADA DI KAMAR, YANG ADA DI LEMARI BAWAH TELEVISI " . Terdakwa bersama dengan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR menggunakan mobil miliknya mengangkat korban Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM menuju ke puskesmas kamp Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama selanjutnya Terdakwa bawa ke klinik di ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer. Sampai di rumah tersebut selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung ke dalam kamar Terdakwa dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung membereskan senjata api laras panjangnya dengan lepas magazennya dan kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam sarung senjata api tersebut. Setelah itu saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR mencari peluru atau amunisi senjata api tersebut, setelah ditemukan peluru sebanyak 3 (tiga) kotak dan 1 (satu) kotak yang sebagian sudah berkurang, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam plastik warna putih

Halaman 15 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan senjata api revolver dan senjata api laras pendek tersebut, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.45 wib Terdakwa menghubungi saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR, meminta saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk menyimpan senjata api tersebut dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di Polres agar diantarkan. Saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung pergi ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyerahkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke pada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR untuk menyimpan senjata api. Saat itu saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR menceritakan kepada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR bahwa Terdakwa telah salah menembak, kemudian atas perintah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR meletakkan senjata api tersebut di kamar anak saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, sedangkan amunisi dan senjata api laras pendek dan senjata api revolver beserta amunisi disimpan di samping kulkas rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa memerintahkan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah, selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat bersama dengan saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ke Polres Lampung Tengah. Setelah sampai di Polres Lampung Tengah dilakukan interogasi terhadap saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa masih ada senjata api dan amunisi yang disimpan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR bersama dengan anggota polisi sekira jam 24.00 wib berangkat ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR yang berada di Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah, setelah itu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ditemukan barang barang lainnya berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazin.

Halaman 16 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
- 2 (dua) buah magazen warna hitam.
- 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Adapun hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu :

Luka memar pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5 cmx1 cm

Luka lecet pada hidung dengan ukuran 4,5 cmx1,5 cm

Luka lecet dengan ukuran 0,7 cmx0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 cmx 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3cmx 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm).

Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm. Luka terbuka pada dahi sisi kanan yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak keluar.

- b. Hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu:

Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri dan pada dahi kanan dan kiri

pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri

Retakan pada tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, berbentuk garis melengkung

Halaman 17 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



pecah tidak beraturan tulang tengkorak di daerah depan kanan

pecah tulang dasar tengkorak

Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak, di daerah samping kiri dan bagian depan kanan

Robek pada otak besar kiri dan kanan serta batang otak

resapan darah dan perdarahan serta bekuan darah di otak besar kiri dan kanan

- c. Adapun hasil dari pemeriksaan luar yaitu terdapat luka yang sesuai dengan luka tembak masuk di bagian kepala samping kiri dan luka yang sesuai dengan ciri tembak luar pada dahi sisi kanan, dimana luka tersebut dapat menyebabkan perdarahan pada otak yang diakibatkan luka tembakan senjata api dan menyebabkan kematian.
- d. Adapun hasil dari pemeriksaan dalam berikut, hasil telusur luka yang sesuai dengan luka tembak pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri, kemudian menyebabkan Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak di daerah samping kiri, dan mengakibatkan Robek pada otak besar kiri, kemudian menembus batang otak dan pecah tulang dasar tengkorak menembus otak besar kanan, menembus tulang dahi kanan atas, menembus resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada dahi kanan dan kiri.
- e. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jenazah korban didapati luka dengan ukuran Luka lecet dengan ukuran 0,7 x 0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3x 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm). Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm, sehingga diperkirakan ukuran diameter dari proyektil yang masuk dan keluar dengan sudut 30 derajat dan diameter lebih kurang 5 mm

Halaman 18 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM didapati kesimpulan berupa perdarahan otak akibat tembakan senjata api dengan dengan sudut 30 derajat dan diameter lubang lebih kurang 5 mm

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 13/PID/2025/PT TJK, tanggal 7 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 13/PID/2025/PT TJK, tanggal 7 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM -044/LT/10/2024 tanggal 5 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati Dan Tanpa Hak Menguasai, Mempunyai Senjata Api ilegal*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain batik warna coklat;
 - 1 (satu) helai kemeja panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai kemeja warna hijau;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam;
 - 2 (dua) helai kain batik;

Halaman 19 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain warna putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1;
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A;
- 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495;
- 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai);
- 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai);
- 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain batik warna coklat;
 - 1 (satu) helai kemeja panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai kemeja warna hijau;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam;
 - 2 (dua) helai kain batik;
 - 1 (satu) helai kain warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1;
 - 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A;
 - 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495;
 - 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai);
 - 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai);
 - 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta. Banding/2024/PN Gns tanggal 23 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Tanda Terima memori banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Desember 2024;

Membaca, Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, memori banding dari Penuntut Umum tesebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;

Membaca, Tanda Terima kontra memori banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 3 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan kontra memori banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 3 Januari 2025 telah memberitahukan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage), yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, masing-masing Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2024, dan Terdakwa tertanggal 24 Desember 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 22 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2024 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan hukuman berupa pidana selama 5 (lima) tahun tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang dari Hakim Pengadilan yang memeriksa, agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan terdakwa.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan hukuman berupa pidana selama 5 (lima) tahun tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang dari Hakim Pengadilan yang memeriksa, agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan terdakwa. Menurut Penuntut Umum bahwa putusan tersebut secara umum

Halaman 23 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat tingginya angka kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah dan khususnya bagi korban dan keluarga korban **AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM**.

Berdasarkan tanggapan kami melalui upaya hukum banding ini kami Jaksa Penuntut Umum berharap Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dapat memberikan rasa keadilan kepada korban **AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM** dan rasa keadilan bagi masyarakat dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 05 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2025 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Terbanding (Terdakwa) saat ini benar-benar menaruh harapan dan memohon agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan serta analisis yang telah dipaparkan berkaitan dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari **Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah** tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Saleh Mukadam, S.H Bin Darwis** dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Atau

Halaman 24 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Hak Asasi) Terbanding (Terdakwa) sebagaimana sistem peradilan yang adil, demikianlah Kontra Memori Banding ini kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2024, memori banding dari Penuntutt Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan amunisi ke daerah Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah untuk Terdakwa gunakan pada acara menghadiri resepsi pernikahan anak Saudara Aliudin, dan Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk menyambut tamu dengan bunyi-bunyian kemeriahan senjata api;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan senjata api tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di acara hajatan dan sesuai adat Lampung bahwa untuk menyambut tamu undangan ada anjuran dari kedua belah pihak mempelai dalam acara tersebut untuk membunyikan suara-suara kemeriahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan senjata api yang dimilikinya tersebut ke atas dan menembakkan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan laras panjang, kemudian sebanyak 5 (lima) kali dengan laras pendek, kemudian dengan dibantu saksi Rudi Hariyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta agar diambilkan senjata laras panjang tersebut untuk digunakan kembali, namun pada saat Terdakwa

Halaman 25 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima senjata laras panjang tersebut dari saksi Rudi Hariyadi, senjata laras panjang tersebut pelatuknya tersentuh jari telunjuk tangan kanan Terdakwa sehingga senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sdr. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam bin Karim yang saat itu sedang duduk di gorong-gorong, dan Terdakwa melihat korban sdr, Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim tergeletak berlumuran darah di kepalanya dan korban sdr. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim selanjutnya dibawa ke Klinik Arya Darma di Simpang Randu, dan dalam pemeriksaan di klinik tersebut korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam sudah meninggal dunia dengan kondisi sebagaimana yang termuat di dalam *visum et repertum* Nomor: R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes);

- Bahwa Terdakwa juga memiliki dan menguasai senjata api sebanyak 4 pucuk beserta amunisinya, yang masing- masing sebagai berikut:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazen.
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
 - senjata api buatan pabrik jenis laras panjang kaliber 5,56mm
 - 1 (satu) pucuk senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9 mm
 - 2 (dua) buah magazen warna hitam.
 - 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
 - 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki senjata api berikut amunisinya tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa mengarahkan senjata api

Halaman 26 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimilikinya tersebut ke atas dan menembakkan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan laras panjang, kemudian sebanyak 5 (lima) kali dengan laras pendek, ditengah- tengah kerumunan orang yang sedang menghadiri pesta perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa orang - orang yang berada di tempat itu, hal tersebut terbukti pada saat Terdakwa menerima senjata laras panjang tersebut dari saksi Rudi Hariyadi, senjata laras panjang tersebut pelatuknya tersentuh jari telunjuk tangan kanan Terdakwa sehingga senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sdr. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam bin Karim yang saat itu sedang duduk di gorong-gorong, yang mengakibatkan korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam bin Karim meninggal dunia dengan kondisi sebagaimana yang termuat di dalam *visum et repertum* Nomor: R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, tepat dan lengkap, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa selain perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam bin Karim meninggal dunia dengan kondisi sebagaimana yang termuat di dalam *visum et repertum* Nomor: R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes), Terdakwa juga

Halaman 27 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeiliki dan menguasai senjata api sebanyak 4 pucuk beserta amunisinya, yang masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
- senjata api buatan pabrik jenis laras panjang kaliber 5,56mm
- 1 (satu) pucuk senjata api senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9 mm
- 2 (dua) buah magazen warna hitam.
- 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm

Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang patut dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2024 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2024 diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan

Halaman 28 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga seleengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi**";

Halaman 29 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain batik warna coklat;
 - 1 (satu) helai kemeja panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai kemeja warna hijau;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam;
 - 2 (dua) helai kain batik;
 - 1 (satu) helai kain warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1;
 - 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A;
 - 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495;
 - 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai);
 - 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai);
 - 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis 9 Januari 2025 oleh F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, EKO SUGIANTO, SH.,MH., dan MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh UMIYATUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

EKO SUGIANTO, SH.,MH.,

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.,

d.t.o

MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

UMIYATUN, S.H., M.H.,

**Salinan Resmi
(Tg 16 Januari 2025)
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

Halaman 31 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H
Nip.196410071991032002

Halaman 32 dari 31 halaman Put.NO.13/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)